

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN KRIMINALISASI *ANIMAL TESTING* DALAM PRODUKSI KOSMETIKA DI INDONESIA**

Nuragustini, Supardi, Handoyo Prasetyo

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya kriminalisasi dalam penggunaan *animal testing* dalam produksi kosmetika di Indonesia serta formulasi yang tepat dalam pembentukan kebijakan tentang *animal testing*. Permasalahannya adalah mengapa dibutuhkan kebijakan kriminalisasi terhadap produsen yang melakukan *animal testing* sebagai uji produk dalam proses produksi kosmetika dan bagaimana formulasi pengaturan kriminalisasi terhadap produsen yang melakukan *animal testing* sebagai uji produk kosmetika dalam proses produksi. Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa dalam melakukan *animal testing* terdapat konsep 3R (*Replacement, Reduction* dan *Refinement*). Konsep 3R merupakan etika yang dapat digunakan untuk mewujudkan suatu eksperimen dengan cara mencari alternatif yang memungkinkan. Bahwa karena banyaknya perusahaan kosmetika yang berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi baru agar dapat memenuhi kebutuhan yang diimpikan bagi para konsumen, sehingga tidak sedikit perusahaan tersebut melakukan proses inovasi yang dilakukan pihak terkait dalam mengembangkan produknya masih sering menggunakan hewan untuk uji coba produk, yang mana dalam prakteknya hal ini menuai banyak kontra baik dari segi etis maupun ilmiah. Untuk itu, dibutuhkan kriminalisasi dengan adanya kebijakan hukum khususnya adalah kebijakan hukum pidana dengan formulasi yang mengatur mulai dari tata cara melakukan *animal testing*, hewan apa yang dapat dijadikan sebagai *animal testing*, dan bagaimana prosedur setelah melakukan *animal testing*, dan tentunya apakah diperlukan pengajuan permohonan kepada pihak yang berwenang sebelum melakukan *animal testing*, akhirnya adalah bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut pun mengatur bagaimana sanksi/ hukuman yang diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Kesejahteraan hewan, Kriminalisasi, Kosmetika, Pengujian hewan.

## ***ABSTRACT***

### ***CRIMINALIZATION POLICY OF ANIMAL TESTING IN COSMETICS PRODUCTION IN INDONESIA***

Nuragustini, Supardi, Handoyo Prasetyo

*The aim of this research is to analyze the importance of criminalization in the use of animal testing in cosmetics production in Indonesia as well as the appropriate formulation in forming policies regarding animal testing. The problem is why a criminalization policy is needed for producers who carry out animal testing as a product test in the cosmetics production process and how to formulate criminalization regulations for producers who carry out animal testing as a test for cosmetic products in the production process. To be able to answer the problem formulation, the research used is normative juridical research with a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The results show that in carrying out animal testing there is a 3R concept (Replacement, Reduction and Refinement). The 3R concept is an ethic that can be used to realize an experiment by looking for possible alternatives. That because many cosmetics companies are competing to create new innovations in order to meet the needs of consumers, not a few of these companies carry out innovation processes carried out by related parties in developing their products and still often use animals for product testing, which in practice, this has reaped many challenges both from an ethical and scientific perspective. For this reason, criminalization is needed with a legal policy, specifically a criminal law policy with a formulation that regulates starting from the procedures for carrying out animal tasting, what animals can be used as animal tasting, and what the procedures are after carrying out animal testing, and of course whether it is necessary to submit an application to the competent authority before carrying out animal testing, the end result is that the statutory regulations also regulate the sanctions/punishments given to anyone who deliberately violates these statutory regulations.*

***Keyword:*** Policy, Animal welfare, Criminalization, Cosmetics, Animal testing.